

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan peneliti. Berikut adalah daftar beberapa penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kab. Simalungun Medan. Nurlinda.2018	Akuntabilitas, Desa, Keuangan, Pengelolaan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian pada Nagori Lestari Indah menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pada Nagori Lestari Indah sudah sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.
2.	Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama	Akuntabilitas, Desa Pakraman, Modal Sosial, Proses Pengelolaan Keuangan.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan tidak melibatkan seluruh Krama Desa Pakramannya melainkan hanya melalui perwakilan. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan

Dilanjutkan

Lanjutan

	Tungga Atmadja, I Made Pradana Adiputra. 2014			menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debit, kredit dan saldo). 3) Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Pakraman
3.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. Efra Daud Soeharso. 2017	Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas, Kecamatan Sedayu	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
4.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan	Alokasi Dana Desa (ADD), Pelaksanaan,	Kualitatif dan kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem proses perencanaan sudah

Dilanjutkan

Lanjutan

	Alokasi Dana Desa Di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Firdha Ayu Pramesti. 2017	Perencanaan, Pengawasan dan Pertanggungja waban.		berjalan dengan baik seperti respon masyarakat yang positif dalam menghadiri musyawarah desa, untuk pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengawasan terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sedangkan untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat desa lain yang terlibat.
6.	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Indah Oktaviana. 2017	Akuntabilitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungja waban Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan desa (APBDesa) tahun anggaran 2016.
5.	<i>The Ffectiveness of APB-Desa Managemen in West Muna Regency. Eka Suaib, Bahtiar, Jamal Bake.2016</i>	<i>Effectiveness, Management, APB-Desa</i>	<i>Mixed Method Approach</i>	<i>The effectiveness of management APB-Desa which includes APB- Desa planning, APB-Desa implementation, APB-Desa implementation reporting, and accountability of implementation of APB-Desa in West Muna Regency is categorized as moderate. It is occured due to administrators of APB-Desa which have not consistently applied all effectiveness criteria according to the resources system approach (input) and the internal process approach.</i>

Persamaan dari penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang digunakan sama yaitu Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tahun 2019, sedangkan untuk penelitian terdahulu objek dan tahun yang digunakan adalah pada Nurlinda (2018) Desa di Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar Kab. Simalungun Medan, Ayu Komang Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adiputra (2014) pada Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Firdha Ayu Pramesti (2017) pada Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Indah Oktaviana (2017) pada Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

1.2 Landasan Teori

2.2.1 Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Widjaya (dalam Misbahul Anwar, 2012). Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.06 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,

dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangandes adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan petugas menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

1. Sekretaris Desa; dan
2. Perangkat Desa Lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala

Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

2.2.3 Akuntabilitas

2.2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengertian Akuntabilitas menurut (Soleh dan Rachmansjah, 2015) yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban penerimaan amanah (*agent*) kepada pemebri amanah (atasan, masyarakat, pemerintahan, pihak lain atau *principal*) terkait dengan semua aktivitas pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar menurut (Mardiasmo,2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas. Sementara menurut (Rosjidi, 2001) dalam (Indah, 2017) akuntabilitas horizontal terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas internal berlakubagi setiap tingkatan organisasi internal tiap penyelenggara pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamankan dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilita Eksternal

Akuntabilitas eksternal melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan atau mengkomunikasikan perkembangan kepada pihak eksternal lingkungan. Sehingga akuntabilitas eksternal merupakan pertanggungjawabkan manusia dengan sesama manusia seperti atasan dan bawahan dan pertanggungjawaban manusia terhadap lingkungan atau alam seperti tidak membuang sampah sembarangan.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sesuai dengan hasil

musyawarah tersebut Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan peraturan desa (pasal 73 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Menurut Sumpeno (2013) APBDesa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Dengan adanya APBDesa penyelenggaran pemerintah desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDesa diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik yang ada di dalamnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) menurut, (Permendagri No. 113 Tahun 2014), terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

a) Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari kelompok:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa (PADesa) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dari kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha (termasuk juga Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tanah kas desa), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

2. Alokasi anggaran pendapatan dan Belanja Negara

APBN adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari Belanja Pusat dan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntutannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh persen) dari dan diluar dana Transfer (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk,

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembanguna desa.

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Anggaran APBD Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan dsesa yang sah.

b) Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa terdiri dari:

1. Belanja Langsung; dan
2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan

c. Belanja Modal

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja:

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.

c) Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

Desa terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencapaian dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal desa;
- c. Pembayaran utang.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa itu sendiri meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penata Usahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Hal tersebut juga tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang lebih menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah suatu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja suatu organisasi/ pemerintah dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Tahap Perencanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 ayat 1,2,3,4 yaitu:

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu merupakan eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Yang termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa, serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1,2,3 yaitu:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diterapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam tahun anggaran, yang

dicatat sesuai dengan prinsip, standart serta prosedur yang sudah ditentukan. Tahap penatausahaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 ayat 1,2,3,4 yaitu:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang sudah diberikan. Tahap pelaporan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 ayat 1,2,3,4 yaitu:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa: laporan semester pertama dan laporan semester kedua/ akhir bulan.

- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud berupa laporan realisasi APBDesa.
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester kedua disampaikan paling lambat padaakhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah proses yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan pada pihak yang membutuhkan, misalnya Bupati/Walikota dan di dalam forum masyarakat desa, oleh sebab itu dalam pengukurannya harus bersifat akuntabel yang benar-benar dipertanggungjawabkan dan dapat menunjukkan bukti-bukti sesuai dengan pengeluaran atau pengalokasian. Tahap pertanggungjawaban Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1,2 yaitu:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan prtanggungjaaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan,
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah desa yang masuk ke desa.

Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas tersebut digunakan untuk mengetahui seberapa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.2.6 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam

tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi bahwa keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dengan demikian ada transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa proaktif serta memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan

dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntun Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipan

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa.


4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksud bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Kerangka Konseptual

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud yaitu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Yang mana dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Serta pencairan dana dalam rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bedasarkan uraian landasan teori diatas dan didukung penelitian terdahulu, berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian